



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 873/Pid.B/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SURIANA ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Oktober 1986 / 28 tahun ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Salya Gang IV No. 3 Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SD Kelas IV ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2013 Nomor : PDM-846/DENPA.OHD/10/2013 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-4539/P.10/Ep/10/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 yang dilimpahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURIANA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun & 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP Merk Blacberry Amstrong warna hitam tipe 9320 beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, charger dan hedsetnya ;
 - 1 (satu) buah nota pembelian HP dari Putra Mandiri tertanggal 10 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Cross warna putih kombinasi orange beserta kartu garansi, buku petunjuk, head set dan cargernya ;
 - 1 (satu) buah HP ADVAN warna hitam, beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, head set, dan cargernya ;
 - Satu buah nota pembelian dari took Mentari Seluler tertanggal 10 Agustus 2013 ;
 - Satu buah sarung HP Advan warna biru ;
 - Sepasang sandal warna putih merk Fabillio ;
 - Sepotong baju warna abu-abu bertuliskan Glory Of Love ;
 - Satu potong celana warna ungu merk Lotu Women, satu potong celana warna biru tua merk Lotu Women ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- ;
 - 1 (satu) buah celengan plastic warna biru yang sudah dirobek ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari kejahatan dikembalikan kepada saksi Susilowati ;

- 1 (satu) buah paku beton dengan panjang 10 cm ;
- 1 (satu) buah mata pisau cutler ;
- 1 (satu) buah terali besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Wayan Suriana pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor UD Mitrajaya dan Mes Karyawan Mes UD Mitrajaya di jalan Kargo No. 48 Denpasar atau pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa I Wayan Suriana merupakan sopir pada UD Mitrajaya di Jalan Kargo No. 48 Denpasar dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2013 terdakwa I Wayan Suriana diminta untuk tidur di Mess UD Mitrajaya karena pegawai dan karyawan pada pulang mudik ke Jawa, dan sekitar pukul 19.00 Wita ketika suasana dalam keadaan sepi sehingga timbul niat dari terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suriana untuk memiliki uang dan barang-barang berharga yang ada di Kantor dan Mess UD Mitrajaya ;

- Bahwa kemudian terdakwa I Wayan Suriana membuka jendela dapur yang dalam keadaan tertutup namun kuncinya nyantol hanya sedikit sehingga berhasil dibuka, kemudian I Wayan Suriana merusak terali besi jendela, dan setelah berhasil kemudian terdakwa I Wayan Suriana masuk dari dapur Kantor dan langsung masuk keruangan kantor tempat rak penyimpanan uang perusahaan, kemudian terdakwa I Wayan Suriana mengambil sebilah paku beton warna putih di atas meja kantor yang kemudian di pergunakan mencongkel Rak tempat penyimpanan uang perusahaan, setelah berhasil terdakwa I Wayan Suriana mengambil semua uang yang ada di dalam rak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam kantong saku celananya dan selanjutnya keluar dari ruangan ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Wayan Suriana menuju ke Mess karyawan yang hanya berbatas tembok dengan Kantor perusahaan, dimana terdakwa I Wayan Suriana langsung masuk kekamarnya saksi Susilowati, dan didalam kamarnya Susilowati terdakwa I Wayan Suriana mencongkel almari milik saksi Susilowati yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan paku beton dan setelah terbuka kemudian terdakwa I Wayan Suriana melihat celengan plastic berbentuk Apel warna biru yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian celengan tersebut terdakwa ambil, kemudian disebelah celengan dibawah lipatan pakaian terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di bawah tumpukan lipatan pakaian ditemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa I Wayan Suriana masukan kedalam saku celananya di jadikan satu dengan uang yang telah berhasil diambil sebelumnya dan keemudian terdakwa I Wayan Suriana keluar kembali melalui jendela dimana terdakwa masuk tadi, setelah berada di luar kantor namun masih di areal Gudang Perusahaan terdakwa I Wayan Suriana membuka celengan plastic tersebut dengan menggunakan pisau karter, setelah berhasil uangnya tersangka masukan di saksi celana, kemudian amplop yang berisi uang tersangka buka uangnya tersangka masukan kedalam saku celana dan amplopnnya terdakwa bakar dan plastic

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan yang sudah tidak berisi uang tersebut tersangka buang di kali sebelah jembatan di Jalan Gatsu Barat ;

- Bahwa uang-uang yang telah terdakwa I Wayan Suriana ambil tersebut, kemudian oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Cross CI warna putih yang dibeli pada tanggal 7 Agustus 2013, sekira pukul 11.30 Wita, dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) buah Advan warna hitam beserta Had Set dan cargernya seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Center Putra Mandiri Jalan Sumatra Denpasar tersangka membeli Black Berry Armstrong warna hitam seharga Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa memberikan uang kepada teman ceweknya yang bernama MADE JUNI ARTINI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian terdakwa I Wayan Suriana pergunakan untuk membeli celana Jeans warna biru, celana Jeans warna ungu, baju kaos warna abu-abu, dengan harga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Susilowati mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemilik ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **SUSILOWATI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah kehilangan uang milik saksi ;
- Bahwa, kejadiannya kehilangan uang tersebut saksi ketahui pada hari JUmrat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Cargo No. 48 Denpasar ;
- Bahwa, jumlah uang saksi yang hilang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), uang milik saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik perusahaan ;
- Bahwa, pada awalnya saksi menyuruh terdakwa I Wayan Suriana untuk tinggal di Mess menjaga gudang yang sedang tutup dari tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 karena semua yang tinggal di Mess tersebut adalah orang muslin dan semuanya mudik pulang kampung sehingga saksi menyuruh terdakwa I Wayan Suriana dan Siprianus Agustinus Nan untuk menjaga gudang sementara;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2013 saksi balik dari mudik, setelah di kantor ketika saksi membuka pintu kamar Mess perusahaan tempat saksi tinggal, saksi mendapati pintu almari pakaian tempat saksi menyimpan uang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah saksi cek ternyata uang saksi telah hilang termasuk uang didalam celengan saksi juga hilang, selanjutnya saksi mengecek ke Locker tempat menyimpan uang perusahaan juga hilang, selain itu jendela dapur juga terbuka ;
- Bahwa, sebelumnya uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi taruh didalam almari pakaian dibawah lipatan baju sebelah kiri, uang dalam celengan plastic sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi taruh di almari pakaian bagian atas, uang dalam amplop warna putih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi taruh di bawah baju dalam almari pakaian, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saya taruh di dalam almari locker kantor perusahaan Mitrajaya Denpasar ;

- Bahwa pencurinya masuk lewat jendela dapur karena saksi melihat jendela dapur sebelah kanan kantor sudah tidak terkunci, hanya tertutup saja ;
- Bahwa, ada barang-barang yang di rusak oleh pelaku yaitu ada bekas congkelan di locker kantor perusahaan dan ada bekas congkelan di almari kamar ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut, namun saksi mencurigai Pak Wayan dan Suprianus karena selain uang di dalam kantor juga terdapat empat HP yang tergeletak di atas meja kantor, computer dua buah, satu buah kipas angin, namun barang tersebut tidak hilang ;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada Pak Wayan dan Suprianus masalah kehilangan uang tersebut, namun mereka mengatakan tidak tahu, sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke pihak perusahaan dan saksi disarankan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar ;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil uang milik saksi ;
- Bahwa, terdakwa di perusahaan bekerja sebagai sopir ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **NI MADE JUNI ARTINI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 11 Agustus 2013 di tempat saksi jualan di pinggir jalan Gatsu Barat Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dengan terdakwa hanya hubungan sebagai teman saja ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah saksi pernah diberikan HP Advan oleh terdakwa I Wayan Suriana pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 Wib di tempat saksi jualan di pinggir jalan Gatsu Barat Denpasar ;
- Bahwa, saksi juga pernah diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga oleh terdakwa I Wayan Suriana, dipotong pembelian minuman Bir oleh terdakwa I Wayan Suriana di warung saksi sebesar Rp. 400.000,- ;
- Bahwa, uang yang diberikan oleh terdakwa saksi pergunakan untuk membeli sepasang sandal seharga Rp. 50.000,-, dua potong celana panjang jeans merk Tolu Women, satu buah baju kaos dengan harga seluruhnya Rp. 245.000,-, membeli dua lensa mata sebesar Rp. 185.000,- dan saya gunakan untuk membeli mana dan minum, sehingga dari uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut masih tersisa Rp. 150.000,- ;
- Bahwa, pada awalnya kalau masalah HP saksi tidak sempat tanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkannya, tapi masalah pemberian uang kepada saksi, saksi sempat tanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan uang tersebut, terdakwa mengaku bahwa uang tersebut dari uang yang dikumpulkannya sendiri kemudian ditabung di Bank selanjutnya ditarik dan diberikan kepada saksi ;
- Bahwa, setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui kalau terdakwa mendapatkan uang untuk membeli HP dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut dari hasil kejahatan yaitu mengambil uang milik teman kerjanya yang bernama Susilowati di jalan Cargo No. 48 Denpasar ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa I Wayan Suriana memberikan HP dan uang kepada saksi, terdakwa bilang kepada terdakwa untuk membawa HP tersebut sementara saja paling lama satu bulan karena ia tidak mau membawa HP pulang kerumahnya, kalau uang

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang diberikan kepada saksi untuk saksi gunakan sendiri ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I WAYAN SURIANA :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian uang milik UD Mitrajaya dan Susilowati ;
- Bahwa, terdakwa mengambil uang milik Sdri. Susilowati pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wita di Kantor UD Mitrajaya dan Mess Karyawan UD Mitrajaya di Jalan Kargo No. 48 Denpasar ;
- Bahwa, terdakwa mengambil uang milik Sdri. Susilowati dan UD Mitrajaya dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka jendela dapur yang dalam keadaan tertutup namun kuncinya nyantol sedikit hingga berhasil terdakwa buka, kemudian terdakwa merusak trali besi jendela tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk dari dapur kantor langsung terdakwa masuk ke ruangan kantor tempat rak penyimpanan uang perusahaan, kemudian terdakwa mengambil sebilah paku beton warna putih di atas meja kantor terdakwa menggunakan mencongkel rak tempat penyimpanan uang perusahaan, setelah berhasil terdakwa ambil semua uang yang ada di rak tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa pindah ke Mess karyawan dan terdakwa masuk ke kamarnya Susilowati, di dalam kamarnya Susilowati terdakwa mencongkel almarinya Susilowati yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan paku beton, kemudian terdakwa melihat plastic celengan warna biru lalu terdakwa ambil, di sebelah celengan di bawah lipatan pakaian terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi uang kemudian terdakwa masukan ke saku celana terdakwa, dan di dalam rak sebelahnya di bawah tumpukan lipatan pakaian lagi terdakwa menemukan sejumlah uang



kemudian uang tersebut terdakwa masukan dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar melalui jendela tadi, setelah berada diluar kantor namun masih di areal gudang perusahaan terdakwa membuka celengan plastic menggunakan pisau karter, uangnya terdakwa masukan di saku celana, kemudian amplop terdakwa buka dan uangnya terdakwa masukan kedalam saku celana sedangkan amplopnya terdakwaa bakar serta celengan plastic terdakwa buang di kali sebelah jembatan di Gatsu Barat ;

- Bahwa, terdakwa mengambil uang tersebut sendirian ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak mengetahui uang tersebut milik siapa ;
- Bahwa, uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Cross C1 warna putih pada tanggal 7 Agustus 2013 jam 11.30 Wita dengan harga Rp. 270.000,-, pada tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) buah Advan warna hitam beserta Had Set dan cargernya seharga Rp. 1.650.000,-, pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 Wita di conter Putra Mandiri jalan Sumatra Denpasar terdakwa membeli Black Berry Amstrong warna hitam seharga Rp. 2.325.000,-, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 saya kasi cewek terdakwa yang bernama Made Juni Artini sebanyak Rp. 1.500.000,-, yang olehnya dipergunakan untuk membeli celana jeans warna biru, celana jeans warna ungu, baju kaos warna abu-abu dengan harga Rp. 245.000,-, membeli 2 (dua) buah lensa mata seharga Rp. 185.000,-, beli sandal wanita Rp. 50.000,- untuk membayar makan dan minum Beer sebesar Rp. 400.000,- ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian, pertama dipidana selama 3 bulan, kedua selama 6 bulan dan yang ketiga selama 1 tahun ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil uang milik Susilowati tersebut ;
- Bahwa, terdakwa belum berkeluarga dan masih bujang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Blacberry Amstrong warna hitam tipe 9320 beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, charger dan hedsetnya ;
- 1 (satu) buah nota pembelian HP dari Putra Mandiri tertanggal 10 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Cross warna putih kombinasi orange beserta kartu garansi, buku petunjuk, head set dan cargeranya ;
- 1 (satu) buah HP ADVAN warna hitam, beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, head set, dan cargeranya ;
- Satu buah nota pembelian dari took Mentari Seluler tertanggal 10 Agustus 2013 ;
- Satu buah sarung HP Advan warna biru ;
- Sepasang sandal warna putih merk Fabillio ;
- Sepotong baju warna abu-abu bertuliskan Glory Of Love ;
- Satu potong celana warna ungu merk Lotu Women, satu potong celana warna biru tua merk Lotu Women ;
- Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- ;
- 1 (satu) buah celengan plastic warna biru yang sudah dirobek ;
- 1 (satu) buah paku beton dengan panjang 10 cm ;
- 1 (satu) buah mata pisau cutler ;
- 1 (satu) buah terali besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa I Wayan Suriana merupakan sopir pada UD Mitrajaya di Jalan Kargo No. 48 Denpasar pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2013 diminta untuk tidur di Mess UD Mitrajaya karena pegawai dan karyawan pada pulang mudik ke Jawa, dan sekitar pukul 19.00 Wita ketika suasana dalam keadaan sepi sehingga timbul niat dari terdakwa I Wayan Suriana untuk memiliki uang dan barang-barang berharga yang ada di Kantor dan Mess UD Mitrajaya ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian terdakwa I Wayan Suriana membuka jendela dapur yang dalam keadaan tertutup namun kuncinya nyantol hanya sedikit sehingga berhasil dibuka, kemudian I Wayan Suriana merusak terali besi jendela, dan setelah berhasil kemudian terdakwa masuk dari dapur Kantor dan langsung masuk keruangan kantor tempat rak penyimpanan uang perusahaan, lalu terdakwa I Wayan Suriana mengambil sebilah paku beton warna putih di atas meja kantor yang kemudian di pergunakan mencongkel Rak tempat penyimpanan uang perusahaan, setelah berhasil terdakwa I Wayan Suriana mengambil uang yang ada di dalam rak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh dimasukan kedalam kantong saku celananya dan selanjutnya keluar dari ruangan ;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa I Wayan Suriana menuju ke Mess karyawan yang hanya berbatas tembok dengan Kantor perusahaan, dimana terdakwa I Wayan Suriana langsung masuk kekamarnya saksi Susilowati, dan didalam kamarnya saksi Susilowati terdakwa mencongkel almari milik saksi Susilowati yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan paku beton dan setelah terbuka terdakwa melihat celengan plastic berbentuk Apel warna biru yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian celengan tersebut terdakwa ambil, disebelah celengan dibawah lipatan pakaian terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di bawah tumpukan lipatan pakaian ditemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa I Wayan Suriana masukkan kedalam saku celananya di jadikan satu dengan uang yang telah berhasil diambil sebelumnya dan kemudian terdakwa I Wayan Suriana keluar kembali melalui jendela dimana terdakwa masuk tadi, setelah berada di luar kantor terdakwa I Wayan Suriana membuka celengan plastic tersebut dengan menggunakan pisau karter, setelah berhasil uangnya terdakwa masukan di saku celana, kemudian amplop yang berisi uang terdakwa buka uangnya terdakwa masukan kedalam saku celana, amploponya terdakwa bakar dan plastic celengan yang sudah tidak berisi uang tersebut terdakwa buang di kali sebelah jembatan di Jalan Gatsu Barat ;
- Bahwa, benar uang-uang yang telah terdakwa I Wayan Suriana ambil tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk Cross CI warna putih yang dibeli pada tanggal 7 Agustus 2013, sekira pukul 11.30 Wita, dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) buah Advan warna hitam beserta Had Set dan cagernya seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Center Putra Mandiri Jalan Sumatra Denpasar terdakwa membeli Black Berry Amstrong warna hitam seharga Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa memberikan uang kepada teman ceweknya yang bernama MADE JUNI ARTINI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli celana Jeans warna biru, celana Jeans warna ungu, baju kaos warna abu-abu, dengan harga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Susilowati mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut adalah tanpa ijin dari pemilik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I WAYAN SURIANA ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2013 terdakwa I Wayan Suriana diminta untuk tidur di Mess UD Mitrajaya karena pegawai dan karyawan pada pulang mudik ke Jawa, dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I Wayan Suriana mengambil semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada di dalam rak UD Mitrajaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam kantong saku celananya dan selanjutnya keluar dari ruangan, kemudian terdakwa I Wayan Suriana menuju ke Mess karyawan yang hanya berbatas tembok dengan Kantor perusahaan, dimana terdakwa I Wayan Suriana langsung masuk kekamarnya saksi Susilowati, dan didalam kamarnya saksi Susilowati terdakwa I Wayan Suriana melihat celengan plastic berbentuk Apel warna biru yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian celengan tersebut terdakwa ambil, disebelah celengan dibawah lipatan pakaian terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di bawah tumpukan lipatan pakaian ditemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa I Wayan Suriana masukan kedalam saku celananya di jadikan satu dengan uang yang telah berhasil diambil sebelumnya , kemudian terdakwa keluar kembali melalui jendela dimana terdakwa masuk tadi, setelah berada di luar kantor terdakwa I Wayan Suriana membuka celengan plastic tersebut dengan menggunakan pisau karter, setelah berhasil uangnya terdakwa masukkan di saksi celana, kemudian amplop yang berisi uang terdakwa buka uangnya terdakwa masukan kedalam saku celana dan amploponya terdakwa bakar sedangkan plastic celengan yang sudah tidak berisi uang tersebut terdakwa buang di kali sebelah jembatan di Jalan Gatsu Barat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Add. 3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa uang-uang yang telah terdakwa I Wayan Suriana ambil tersebut, kemudian oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Cross Cl warna putih yang dibeli pada tanggal 7 Agustus 2013, sekira pukul 11.30 Wita, dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) buah Advan warna hitam beserta Had Set dan cargernya seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 Wita bertempat di Center Putra Mandiri Jalan Sumatra Denpasar terdakwa membeli Black Berry Armstrong warna hitam seharga Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa memberikan uang kepada teman ceweknya yang bernama MADE JUNI ARTINI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian terdakwa I Wayan Suriana pergunakan untuk membeli celana Jeans warna biru, celana Jeans warna ungu, baju kaos warna abu-abu, dengan harga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa I Wayan Suriana mengambil uang milik UD Mitrajaya dan milik saksi Susilowati tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Add 4. Unsur keempat : Yang untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa I Wayan Suriana untuk mengambil uang milik UD Mitrajaya dan uang milik saksi Susilowati dengan cara membuka jendela dapur yang dalam keadaan tertutup namun kuncinya nyantol hanya sedikit sehingga berhasil dibuka, kemudian terdakwa merusak terali besi jendela, dan setelah berhasil kemudian terdakwa I Wayan Suriana masuk dari dapur Kantor dan langsung masuk keruangan kantor tempat rak penyimpanan uang perusahaan, lalu terdakwa I Wayan Suriana mengambil sebilah paku beton warna putih di atas meja kantor yang kemudian di pergunakan mencongkel Rak tempat penyimpanan uang perusahaan, setelah berhasil terdakwa I Wayan Suriana mengambil semua uang yang ada di dalam rak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam kantong saku celananya dan selanjutnya keluar dari ruangan, setelah itun terdakwa I Wayan Suriana menuju ke Mess karyawan yang hanya berbatas tembok dengan Kantor perusahaan, dimana terdakwa I Wayan Suriana langsung masuk kekamarnya saksi Susilowati, didalam kamarnya saksi Susilowati terdakwa I Wayan Suriana mencongkel almari milik saksi Susilowati yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan paku beton, setelah terbuka kemudian terdakwa I Wayan Suriana melihat celengan plastic berbentuk Apel warna biru yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian celengan tersebut terdakwa ambil, disebelah celengan dibawah lipatan pakaian terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di bawah tumpukan lipatan pakaian ditemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa I Wayan Suriana masukan kedalam saku celananya dan kemudian terdakwa I Wayan Suriana keluar kembali melalui jendela dimana terdakwa masuk tadi, setelah berada di luar kantor terdakwa I Wayan Suriana membuka celengan plastic tersebut dengan menggunakan pisau karter, setelah berhasil uangnya terdakwa masukan di saku celana, kemudian amplop yang berisi uang terdakwa buka uangnya terdakwa masukan kedalam saku celana dan amploponya terdakwa bakar sedangkan plastic celengan yang sudah tidak berisi uang tersebut terdakwa buang di kali sebelah jembatan di Jalan Gatsu Barat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. telah terpenuhi ;

Add.5. Unsur kelima : Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa I Wayan Suriana selain mengambil uang di Kantor UD Mitrajaya Jalan Kargo No. 48 Denpasar terdakwa I Wayan Suriana juga mengambil uang milik saksi Susilowati, terdakwa mengambil uang-uang tersebut dengan cara membuka jendela dapur, kemudian I Wayan Suriana merusak terali besi jendela, setelah berhasil masuk dari dapur Kantor dan langsung masuk keruangan kantor tempat rak penyimpanan uang perusahaan, kemudian terdakwa I Wayan Suriana mengambil sebilah paku beton warna putih di atas meja kantor yang kemudian di pergunakan mencongkel Rak tempat penyimpanan uang perusahaan, setelah berhasil terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam rak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dimasukan kedalam kantong saku celananya dan selanjutnya keluar dari ruangan, kemudian terdakwa I Wayan Suriana menuju ke Mess karyawan, dimana terdakwa I Wayan Suriana langsung masuk kekamarnya saksi Susilowati, dan didalam kamarnya saksi Susilowati terdakwa mencongkel almari



milik saksi Susilowati yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan paku beton dan setelah terbuka kemudian terdakwa I Wayan Suriana melihat celengan plastic berbentuk Apel warna biru yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian celengan tersebut terdakwa ambil, disebelah celengan dibawah lipatan pakaian terdakwa menemukan amplop yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di bawah tumpukan lipatan pakaian ditemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa I Wayan Suriana masukan kedalam saku celananya , setelah itu terdakwa I Wayan Suriana keluar kembali melalui jendela dimana terdakwa masuk tadi, setelah berada di luar kantor terdakwa I Wayan Suriana membuka celengan plastic tersebut dengan menggunakan pisau karter, setelah berhasil uangnya tersangka masukan di saksi celana, kemudian amplop yang berisi uang terdakwa buka uangnya dimasukkan kedalam saku celana dan amploponya terdakwa bakar sedangkan plastic celengan yang sudah tidak berisi uang terdakwa buang di kali sebelah jembatan di Jalan Gatsu Barat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Blacberry Amstrong warna hitam tipe 9320 beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, charger dan hedsetnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota pembelian HP dari Putra Mandiri tertanggal 10 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Cross warna putih kombinasi orange beserta kartu garansi, buku petunjuk, head set dan cargernya ;
- 1 (satu) buah HP ADVAN warna hitam, beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, head set, dan cargernya ;
- Satu buah nota pembelian dari took Mentari Seluler tertanggal 10 Agustus 2013 ;
- Satu buah sarung HP Advan warna biru ;
- Sepasang sandal warna putih merk Fabillio ;
- Sepotong baju warna abu-abu bertuliskan Glory Of Love ;
- Satu potong celana warna ungu merk Lotu Women, satu potong celana warna biru tua merk Lotu Women ;
- Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- ;
- 1 (satu) buah celengan plastic warna biru yang sudah dirobek ;
- 1 (satu) buah paku beton dengan panjang 10 cm ;
- 1 (satu) buah mata pisau cutler ;
- 1 (satu) buah terali besi ;

Majelis dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi UD Mitra Jaya dan saksi Susilowati ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : **I WAYAN SURIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Blacberry Amstrong warna hitam tipe 9320 beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, carger dan hedsetnya ;
 - 1 (satu) buah nota pembelian HP dari Putra Mandiri tertanggal 10 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Cross warna putih kombinasi orange beserta kartu garansi, buku petunjuk, head set dan cargernya ;
 - 1 (satu) buah HP ADVAN warna hitam, beserta kotak HPnya, kartu garansi, buku petunjuk, head set, dan cargernya ;
 - Satu buah nota pembelian dari took Mentari Seluler tertanggal 10 Agustus 2013 ;
 - Satu buah sarung HP Advan warna biru ;
 - Sepasang sandal warna putih merk Fabillio ;
 - Sepotong baju warna abu-abu bertuliskan Glory Of Love ;
 - Satu potong celana warna ungu merk Lotu Women, satu potong celana warna biru tua merk Lotu Women ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- ;
 - 1 (satu) buah celengan plastic warna biru yang sudah dirobek ; dikembalikan kepada saksi Susilowati ;
 - 1 (satu) buah paku beton dengan panjang 10 cm ;
 - 1 (satu) buah mata pisau cutler ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terali besi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2013** oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. sebagai Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI, S.H.,MH. dan FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim
Anggota,

**1. HASOLOAN
SIANTURI, SH.MH.**

**2. FIRMAN
PANGGABEAN,
SH.MH.**

Hakim Ketua Sidang,

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

C a t a n :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 873/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 31 Oktober 2013 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 08 Nopember 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

I MADE SUKARMA, SH.